

Lantai 3 : Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
 Lantai 4 : Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
 Lantai 5 : Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hunian Type 24 (Lajang)

Lantai 1 : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hunian Disabilitas perorang/bulan
 Lantai 1 : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang/bulan
 Lantai 2 : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang/bulan
 Lantai 3 : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang/bulan
 Lantai 4 : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perorang/bulan
 Lantai 5 : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang/ bulan

FASILITAS UMUM



TAMAN BERMAIN ANAK



TEMPAT PARKIR



MUSHOLA



AULA

KEGIATAN WARGA



PERTEMUAN WARGA



POS YANDU



PELATIHAN KETRAMPILAN



PELATIHAN DARI BPBD

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

Calon Penghuni yang akan mendaftarkan sebagai penghuni Rusunawa harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

A. Rusunawa Penataan Masyarakat Terprogram/Rusunawa Non Pekerja

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri Kepala Keluarga yang dilegalisasi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi;
3. Fotokopi Akte Nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian yang dilegalisasi;
4. Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Bank;
5. Pas Foto berwarna Pemohon atau Suami-Istri ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Surat Pernyataan Sangupp Mentaati Tata Tertib Rusunawa;
7. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah/Tempat Tinggal diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
8. Surat Pernyataan Memiliki Penghasilan/Pendapatan Tetap dan Sangupp Membayar Sewa dan Retribusi Rusunawa diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan menghuni Rusunawa;
10. Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk hunian Disabilitas/Lansia.

B. Rusunawa Khusus Pekerja

I. Rusunawa Khusus Pekerja di dalam Hubungan Kerja

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri Kepala Keluarga yang dilegalisasi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi;
3. Fotokopi Akte Nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian yang dilegalisasi;
4. Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Bank;
5. Fotokopi Kartu Identitas Karyawan yang masih berlaku yang dilegalisasi;
6. Pas Foto berwarna Pemohon atau Suami-Istri ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Surat Pernyataan sanggup mentaati tata tertib Rusunawa;
8. Surat Pernyataan masih lajang yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Domisili Asal Bermaterai Cukup, bagi Pekerja Lajang;
9. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/tempat tinggal diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
10. Surat Pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap dan sanggup membayar sewa dan retribusi Rusunawa diketahui Perusahaan/Instansi/Lembaga tempat bekerja;
11. Menyerahkan Rekomendasi/Surat Keterangan dari perusahaan tempat calon penghuni bekerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul atau Instansi/Lembaga tempat bekerja; dan
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk hunian Disabilitas/Lansia.

II. Rusunawa Khusus Pekerja di luar Hubungan Kerja

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau suami dan istri Kepala Keluarga yang dilegalisasi;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang di legalisasi;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan atau Kecamatan yang dilegalisasi;
4. Fotokopi Akte Nikah/Akte Cerai/Surat Keterangan Kematian yang dilegalisasi;
5. Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Bank;
6. Pas Foto Berwarna Pemohon atau Suami-Istri ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Surat Pernyataan sanggup mentaati tata tertib Rusunawa;
8. Surat Pernyataan masih lajang yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Domisili Asal Bermaterai Cukup, bagi Pekerja Lajang;
9. Surat Pernyataan belum memiliki rumah/tempat tinggal diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
10. Surat Pernyataan memiliki penghasilan/pendapatan tetap dan sanggup membayar sewa dan retribusi Rusunawa diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan menghuni Rusunawa;
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk hunian Disabilitas/Lansia.

Tarif Sewa Hunian Rusunawa Non Pekerja (Rusunawa Projotamansari I, II, III)

Lantai 1 : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk hunian Disabilitas
 Lantai 2 : Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
 Lantai 3 : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
 Lantai 4 : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
 Lantai 5 : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

Tarif Sewa Hunian Rusunawa Pekerja (Rusunawa Projotamansari IV)

Hunian Type 36 (Keluarga)

Lantai 1 : Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) hunian Disabilitas setiap bulan
 Lantai 2 : Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ꦥꦺꦩꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦤꦢꦶꦤꦥꦺꦏꦼꦗꦂꦤꦸꦩꦥꦺꦫꦸꦩꦩꦠꦏꦧꦸꦭꦤꦢꦶꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Jalan Panembahan Senapati, Palbapang, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Faks.(0274) 367310, Kode Pos 55713
 Website: dpupkp.bantulkab.go.id ; email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id

**RUSUNAWA
 PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL**



RUSUNAWA PROJOTAMANSARI I



RUSUNAWA PROJOTAMANSARI II




RUSUNAWA PROJOTAMANSARI III



RUSUNAWA PROJOTAMANSARI IV

DENAH LOKASI



LATAR BELAKANG

Desa Panggunharjo, Desa Ngestiharjo, Desa Banguntapan dan Desa Tamanan merupakan desa yang terletak didaerah perbatasan atau Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta berpengaruh besar terhadap struktur ruang, orientasi pergerakan dan pola pemanfaatan lahan pada kawasan. Sebagian lahan merupakan permukiman dan juga daerah industri yang menyebar, sehingga banyak para pekerja yang tinggal di permukiman-permukiman ilegal dan membentuk permukiman kumuh.

Dengan kepadatan Penduduk dan keterbatasan lahan perkotaan di Kabupaten Bantul membutuhkan solusi berupa hunian vertikal untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat disamping perbaikan estetika kawasan perkotaan.

Rencana dan strategi Kabupaten Bantul dalam menangani permukiman kumuh telah di respon oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dibangunnya Rusunawa secara bertahap sesuai rencana dan persiapan yang dituangkan didalam strategi pengembangan kawasan prioritas.

TUJUAN DAN SASARAN

Menyediakan Hunian yang layak bagi :

- Masyarakat yang semula tinggal diperumahan dan permukiman kumuh dan atau
- Kelompok masyarakat yang diprediksi akan menimbulkan kantong-kantong kumuh perkotaan dan atau
- Kelompok masyarakat yang terkena dampak dari implementasi suatu kebijakan sehingga kehilangan tempat tinggalnya

MANFAAT

- Perbaikan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan
- Penyediaan hunian layak, memadai, murah, dan berkualitas
- Peningkatan kesejahteraan bagi MBR



DATA UMUM



Rusunawa Projotamansari I

Pengelola : UPTD RSP DPUPKP Kabupaten Bantul
Lokasi : Jl. Ring Road Selatan, Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul
Jumlah Bangunan : 2 Twin Blok, 5 lantai
Type Bangunan : 24 m²
Jumlah Unit : 196 Unit
Dibangun : Tahun 2008 –2009



Rusunawa Projotamansari II

Pengelola : UPTD RSP DPUPKP Kabupaten Bantul
Lokasi : Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Jumlah Bangunan : 1 Twin Blok, 5 lantai
Type Bangunan : 24 m²
Jumlah Unit : 98 Unit
Dibangun : Tahun 2010
Sumber Dana : APBN (Kemen PU)



Rusunawa Projotamansari III

Pengelola : UPTD RSP DPUPKP Kabupaten Bantul
Lokasi : Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul
Jumlah Bangunan : 2 Twin Blok, 5 lantai
Type Bangunan : 24 m²
Jumlah Unit : 196 Unit
Dibangun : Tahun 2011 & 2012
Sumber Dana : APBN (Kemen PU)



Rusunawa Projotamansari IV

Pengelola : UPTD RSP DPUPKP Kabupaten Bantul
Lokasi : Jl. Ring Road Selatan, Sokowaten, Tamanan Banguntapan, Bantul
Jumlah Bangunan : 2 Gedung, 5 lantai
Type Bangunan : 24 m² & 36 m²
Jumlah Unit : 104 Unit & 66 unit
Dibangun : Tahun 2015
Sumber Dana : APBN (Kemen PUPERA)

FASILITAS KAMAR HUNIAN RUSUNAWA PROJOTAMANSARI IV

Kamar type 36 (Keluarga)

- . Kamar mandi dalam
- . Tempat tidur
- . Tempat tidur tingkat anak
- . Almari
- . Meja kursi

Kamar type 24 (Lajang) disewa untuk 2 orang

- . Kamar mandi dalam
- . Tempat tidur
- . Almari
- . Meja belajar



DASAR HUKUM PENGELOLAAN

1. Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Objek Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rusunawa Sanitasi dan Permakaman Kabupaten Bantul.

LEMBAGA PENGELOLA

